

**KETIADAAN PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI OLEH
PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FARHAN RIZKI PRATAMA

NIM: 21103070019

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

NIP: 19900125 201903 1 013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

Abstrak

Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional seharusnya berjalan dengan menjunjung prinsip keadilan, netralitas, dan integritas. Namun dalam pelaksanaan Pemilu 2024, muncul polemik melalui keterlibatan Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak netral serta cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon yang masih memiliki hubungan sedarah dengan Presiden yang sedang menjabat. Tiga bentuk keterlibatan utama yang dikritisi meliputi keberpihakan politik, konflik kepentingan kampanye, dan politisasi bantuan sosial menimbulkan perdebatan publik dan akademik tentang pelanggaran prinsip-prinsip etik dalam praktik demokrasi. Maka dari itu, penting untuk menelaah tindakan-tindakan tersebut dalam perspektif Etika Konstitusi serta nilai-nilai Fiqih Siyasah sebagai bentuk refleksi atas tanggung jawab moral dan konstitusional pejabat negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptis-analitis. Tiga pendekatan diterapkan dalam penelitian diantaranya pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR Nomor VI/XXI/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi dan bahan pendukung lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan topik penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan Presiden secara hukum memiliki legitimasi formal, secara etik tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas, keadilan, dan integritas pemilu. Tiga bentuk keterlibatan utama yang dikritisi meliputi keberpihakan politik, konflik kepentingan kampanye, dan politisasi bantuan sosial menunjukkan lemahnya komitmen moral dan penegakan etika dalam penyelenggaraan negara. Sementara dari sudut pandang fiqih siyasah, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan dan abai terhadap prinsip kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan kode etik pejabat negara serta penguatan institusi etik guna menjaga marwah demokrasi dan nilai-nilai konstitusi yang berkeadaban.

Kata Kunci: Etika Konstitusi, Pemilihan Umum, Presiden

Abstract

Elections, as a manifestation of popular sovereignty in a constitutional democracy, should be conducted by upholding the principles of justice, neutrality, and integrity. However, the 2024 election has sparked controversy over President Joko Widodo's involvement, which is considered non-neutral and tends to favor a candidate who is related to the incumbent president. Three main forms of involvement that have been criticized include political partisanship, campaign conflicts of interest, and the politicization of social assistance, sparking public and academic debate about violations of ethical principles in democratic practice. Therefore, it is important to examine these actions from the perspective of Constitutional Ethics and the values of Fiqh Siyasah as a reflection of the moral and constitutional responsibilities of state officials.

This study uses normative legal research with a descriptive-analytical nature. Three approaches are applied in the study, including a case approach, a legislative approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials for this study consist of primary legal sources, namely the 1945 Constitution, MPR Decree Number VI/XXI/2001 concerning National Ethics, Constitutional Court Decision Number 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Secondary legal sources used are law books, legal journals, theses and other supporting materials. The data collection technique in compiling this research is qualitative analysis by conducting a review of literature related to the research topic.

The research findings show that although the President's actions are legally legitimate, they ethically violate the principles of neutrality, fairness, and electoral integrity. The three main forms of involvement criticized include political partisanship, campaign conflicts of interest, and the politicization of social assistance, demonstrating a weak moral commitment and ethical enforcement in state administration. From a fiqh siyasah perspective, these actions constitute a betrayal of the mandate of power and a disregard for the principle of public welfare. Therefore, this research recommends the establishment of a code of ethics for state officials and the strengthening of ethical institutions to uphold the dignity of democracy and civilized constitutional values.

Keywords: *Constitutional Ethics, General Elections, President*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Rizki Pratama

NIM : 21103070019

Judul : **“KETIADAAN PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI OLEH PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2025
Pembimbing



Nilman Ghofur. M.Sos
NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-898/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KETIADAAN PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI OLEH PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN RIZKI PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070019
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68770af6b7ba




Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68a54uba53dc



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a4986-00579



Yogyakarta, 15 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5716d35e9a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Rizki Pratama
NIM : 21103070019
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“KETIADAAN PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI OLEH PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 April 2025

Yang menyatakan,


METERAL TEMPEL
800 B6AMX425419144
NIM. 21103070019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tuhan Tidak Pernah Menuntutmu menjadi pintar, melainkan mewajibkan-mu untuk terus belajar”

-Angkringan Literasi-

“Kamu tak boleh kalah dari orang barat dalam hal pemikiran, penyelidikan, kejujuran, kegembiraan, kerelaan dalam segala rupa pengorbanan. Juga kamu tidak boleh dikalahkan dalam perjuangan sosial. Akuilah dengan tulus bahwa kau sanggup dan mesti belajar dari orang barat. Tapi kamu jangan jadi peniru barat, melainkan seorang murid dari timur yang cerdas, suka mengikuti kemauan alam dan seterusnya dapat melebihi kepintaran guru-gurunya di barat”

-Tan Malaka, Aksi Massa-

“Sedang pemuda berjuang sekarang ini, harus pengertiannya diisi dan penglihatannya dirubah, supaya ia jangan merendah seperti binatang yang berkelahi saja”

-Sutan Syahrir, Perjuangan Kita-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena dengan curahan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh banyak pelajaran.. Saya ucapkan terima kasih sekaligus mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua, yang tak berhenti memberikan doa, dukungan, sekaligus sebagai donatur inti dalam masa studi saya
2. Para adik yang sedang di jenjang masa sekolah, semoga dapat meniru segala hal baik yang ku lakukan dan melupakan hal buruk yang pernah ada
3. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jajaran dosen yang telah memberikan cakrawala wawasan keilmuan ketatanegaraan, serta teman-teman Prodi HTN '21 yang tak lupa untuk dibanggakan
4. Sahabat/i PMII Ashram Bangsa, para senior, kolega korp maupun junior yang telah memberikan banyak hikmah dan pelajaran dalam berproses dalam mengasah kapasitas diri ini
5. Teman-teman seperjuangan pendiri komunitas Angkringan Literasi, Arsel, Atok, Habib, Bob, Aria Iqbal dkk, semoga Angkringan Literasi tak hanya lekang menjadi sebatas memori, melainkan dapat terus tumbuh bersama waktu menebarkan wangi literasi dan kebermanfaatannya bagi kita semua dan yang berdedikasi didalamnya serta orang-orang disekitarnya

6. Para Guru SMA Wahid Hasyim, SMP IT, SD hingga TK yang telah mendidik saya, tak terasa waktu begitu cepat dalam berputar dan sudah tiba masanya bahwa kini dewasa itu sudah didepan mata

7. Setiap orang maupun tempat yang pernah kutemukan dan disinggahi terimakasih atas segala pelajaran kehidupan yang bisa dipetik



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعِدِدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----◌̣----	Fathah	ditulis	a
2.	----◌̣_----	Kasrah	ditulis	i
3.	----◌̣̣----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	<i>ā</i> ditulis <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العنواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat dan sebagainya
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعن، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“KETIADAAN PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI OLEH PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.


Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan segala hal
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Rizal Qosim M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Bapak Gugun El Guyani S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

6. Bapak Nilman Ghofur M.Sos selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Keluarga Besar Angkringan Literasi
9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2021.
10. Sahabat/i PMII Ashram Bangsa, rekan-rekan demisioner Dema-F & Sema-F

Yogyakarta, 20 April 2025

Yang menyatakan,



Farhan Rizki Pratama

NIM. 21103070019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	24
LANDASAN TEORI.....	24

A. Etika Konstitusi.....	24
B. Fiqih Siyasah.....	39
BAB III	50
TINJAUAN UMUM ETIKA KONSTITUSI PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	50
A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024	50
B. Problematika Etika Konstitusi Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	55
BAB IV	67
ANALISIS KETIADAAN PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI OLEH PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.....	67
A. Ketiadaan Penegakan Etika Konstitusi Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	67
B. Analisis Etika Konstitusi oleh Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perspektif Fiqih Siyasah	75
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil suara sah nasional pilpres 2024	52
Tabel 2. Keterlibatan Presiden dan Beberapa Menteri dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah bangsa, para *founding father* telah memproklamkan kemerdekaan Indonesia yang secara kolektif menyepakati bahwasannya Pancasila merupakan dasar filosofis (*philosophical grondslag*) negaranya. Didalam setiap butirnya terkandung esensi dari sistem etika atau moral berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang kelima nilai ini menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Hal ini tentu membawa konsekuensi keharusan bagi seluruh warga negaranya untuk menjadikan setiap butir nilainya menjadi acuan dasar dalam berfikir, bersikap, dan bertingkah laku pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi konstitusional yang dalam pemerintahannya mengutamakan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dimana keduanya harus berimbang sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) *jo* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Didalam amandemen konstitusi, prinsip demokrasi dan demokrasi membawa perubahan dalam pelaksanaan sirkulasi kekuasaan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung.

¹ Putri, Fannia Sulistiani, and Dinie Anggtaeni Dewi. "Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* Vol. 3.1 (2021), hlm. 183

Kemudian dalam penegakan kedaulatan hukum ditandai dengan lahirnya suatu lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai pengawal demokrasi dan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)² dengan wewenang yang telah diamanatkan dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dua konsep yang tertuang diatas tentu telah menandai harapan baru sekaligus rasa semangat dari masyarakat untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.

Makna dari konsep kedaulatan berada di tangan rakyat yakni rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih mereka yang akan menjalankan pemerintahan, mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih para wakil-wakil rakyat yang akan menjalani fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah pemerintahan³. Pemilihan langsung sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara periodik ini telah diamanatkan oleh konstitusi dalam pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 dimana termuat dalam pelaksanaannya secara konstitusional harus memenuhi beberapa asas berupa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil⁴. Dalam hal praktisnya maka para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu baik penyelenggara maupun warga negara yang berpartisipasi

² Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11:2 (2011), hlm. 347

³ Efyanti, Yasni, Zufriani, Halim, Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17:2 (2019) hlm. 52

⁴ Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945

wajib untuk menjunjung tinggi integritas sesuai dengan semangat konstitusionalisme dan etika dalam berbangsa dan bernegara yang mengharuskan sikap jujur, amanah, sportif, memiliki keteladanan dan lain sebagainya sebagaimana secara norma telah disepakati pada Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika berbangsa. Nilai Integritas sendiri merupakan aspek penting dalam sebuah sistem berbangsa dan bernegara, sebab implikasi dari pemilu yang tidak berintegritas akan menimbulkan masalah serius dalam demokrasi baik secara prosedural maupun substansial, dimana pada titik tertentu hal ini dapat membawa delegitimasi pemerintahan terpilih yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakstabilan politik dalam sebuah negara⁵.

Beberapa instrumen baik regulasi maupun lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia tentu telah dikonstruksikan agar dapat mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan pemilu, sekaligus keikutsertaan Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili perkara hasil sengketa pemilu tentu merupakan instrumen yang dibentuk sebagai langkah untuk mengatasi dinamika pemilu yang kompleks di Indonesia ini demi suatu kemaslahatan dan menghindari berbagai kemudhorotan yang berdampak buruk bagi kelangsungan penerapan demokrasi.

⁵ Mudiwati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting". *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3:1 (2017), hlm. 9

Dalam konteks kekuasaan pada dasarnya salah satu fungsi hukum ialah untuk menjinakkan kekuasaan telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu *Potentia debet sequie justitiam, nom antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya)⁶. Konstruksi hukum secara positivistik di Indonesia terhadap kompleksitas pemilu tentu belum dapat dikatakan sempurna mengingat fakta empiris yang terjadi terdapat persoalan politik praktis yang begitu dinamis pada tiap pelaksanaannya sebagaimana bunyi adagium “*Het recht hinkt achter de feiten aan*” (hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman). Akan tetapi bila dimana hukum secara formal saja belum mampu menjawab dan langkah progresifitas untuk menemukan keadilan substantif pula terhambat, maka tak lain perlu ditekankan kembali kesadaran etika agar terdapat keseimbangan antara *rule of law* dan *rule of ethics* untuk kesejahteraan kolektif bagi segenap masyarakat Indonesia.

Adapun mengenai hal diatas pada dasarnya etika dan hukum sekaligus agama dalam diskursus kontemporer ketatanegaraan hari ini tak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam pendapat ahli hukum tata negara Jimly Asshidiqqie yang mengkonsepkan hubungan antara hukum, etika dan agama sebagai satu kesatuan sebagaimana yang dianalogikan:

“Hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauk adalah etikanya, dan zat protein, vitamin dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum). Etika lebih luas daripada hukum karena itu dimana ada pelanggaran hukum pasti

⁶ Zainal. Arifin Mochtar dan Edward Omar Sharif, *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*, (Rajawali Pers 2023), hlm. 7

merupakan pelanggaran etik, namun belum tentu berlaku sebaliknya dimana perbuatan yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum”⁷.

Secara yuridis, konsep etika dalam kehidupan berbangsa di Indonesia tercantum dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini memberikan kerangka yuridis bagi penyelenggara negara agar menjadikan nilai-nilai etika sebagai pedoman moral dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial-politik. Dalam konteks pemilihan umum dan bagi pejabat negara, TAP MPR tersebut menjadi landasan penting sebagai pedoman untuk memastikan netralitas, integritas, dan tanggung jawab moral pejabat negara selama proses demokrasi berlangsung.

Pada dasarnya secara kacamata moral kenegaraan seluruh pejabat negara baik dari sektor legislatif, eksekutif dan yudikatif sejatinya telah dianggap sebagai pribadi yang sudah ideal dimata publik. Namun beberapa idealitas konsep diatas dalam praktiknya di pelaksanaan pemilu tahun 2024 menuai beberapa sorotan polemik yang menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip etika, terutama terhadap beberapa sikap dan tindakan Presiden yang dianggap tidak netral seperti secara terbuka menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon, mengemukakan pernyataan yang cenderung melegitimasi keterlibatannya dalam proses kampanye.

Khusus dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang menjadi pembeda diantara preseden terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia adalah Presiden

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika. (2022), hlm. 15

Joko Widodo yang sedang menjabat masih memiliki hubungan sedarah dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ini menjadi persoalan yang tabu dalam konteks berdemokrasi karena sarat akan praktik nepotisme politik, apalagi disertai dengan pencalonannya yang diawali dengan pintu putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi yang kontroversional secara etik dan hukum.

Dalam prosesnya muncul kritik luas dari masyarakat dan para akademisi dimana Presiden dianggap mencederai prinsip netralitas sebagaimana diamanatkan konstitusi dan kerangka hukum lainnya. Sepanjang prosesnya salah satu kritik datang dari Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar yang menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil suara pemilu mengandung banyak pekerjaan rumah. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem pengawasan terhadap Presiden menjadi hal yang mendesak, mengingat gejala pelanggaran etis oleh Presiden dalam pemilu ini dinilai sangat mencolok bahkan oleh para hakim MK sendiri.⁸

Dalam urusan politik tentu putusan PHPU Mahkamah Konstitusi telah mengakhiri persoalan tersebut dengan mencapai sebuah putusan final pada siapa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pemenang. Namun, dalam ranah akademik maupun diskursus hukum tentu belum berhenti dan akan terus berlangsung guna catatan evaluasi dan upaya perbaikan dalam menghadapi agenda-agenda pemilu yang akan datang.

⁸Tempo.Co,<https://nasional.tempo.co/read/1859987/usai-putusan-sengketa-pilpres-zainal-arifin-mochtar-sebut-mk-punya-banyak-pr> , Akses 20 Mei 2024

Selain itu dalam pandangan Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil alamin* telah memberikan sebuah pedoman dalam segala segi aspek kehidupan. Misalnya dalam persoalan politik maupun kekuasaan melalui fiqih siyasah, sekaligus acuan pedoman etika berbangsa dan bernegara berdasarkan acuan yuridis maupun teoritis melihat problematika sosial yang terjadi hari ini, apalagi hal ini selaras bila mengingat bahwa aspek ketuhanan telah melekat dalam sistem etika dan moral dalam falsafah negara di republik ini.

Relevansi dalam penelitian ini sebagai mahasiswa peneliti ingin berupaya untuk menelaah secara kritis objektif mengenai polemic yang terjadi oleh Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan dengan garis besar judul berupa **“Ketiadaan Penegakan Etika Konstitusi oleh Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketiadaan penegakan etika konstitusi oleh Presiden dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024?
2. Bagaimana etika konstitusi Presiden dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana ketiadaan penegakan etika konstitusi oleh Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

- b. Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana etika konstitusi Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 tersebut dalam perspektif fiqh siyasah

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menyumbangkan hasil pemikiran atau ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Tata Negara, Khususnya terkait ketiadaan penegakan etika konstitusi oleh Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Disamping itu, Tulisan ini juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi mengenai bagaimana konstruksi etika bagi pejabat politik yang ideal guna perkembangan ketatanegaraan negara demokrasi Indonesia dalam diskursus kontemporer.

b. Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini disusun untuk menambah wawasan keislaman perihal etika pejabat dalam wacana ketatanegaraan kontemporer dan islam sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan bagi masyarakat umum, tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pandangan Islam mengenai persoalan yang dijadikan sebagai pembahasan "Ketiadaan Penegakan Etika Konstitusi oleh Presiden dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024”, serta untuk bahan referensi kajian akademik kedepan dalam menganalisa persoalan dinamika pemilihan umum, politik dan kekuasaan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam melakukan langkah penyusunan yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan bahwa penulisan “Polemik Etika Konstitusi Presiden dan Menteri pada Pemilihan Umum 2024” belum pernah diteliti atau dibahas sebelumnya.

Pertama, adalah jurnal artikel yang ditulis oleh Defina Gusman dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “*Penegakan Etika Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme Impeachment*”. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Pasal 9 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden mengandung elemen-elemen yang berkaitan dengan kode etik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, kandungan etis dalam kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar dalam penegakan kode etik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan (impeachment), khususnya dengan merujuk

pada frasa “*apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*” dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Adapun perbedaan pada penelitian yang akan disusun oleh penulis ini terdapat pada landasan teori yang digunakan dalam proses penelitian untuk menjawab suatu rumusan masalah yang akan dibahas.

Kedua, adalah jurnal artikel yang ditulis oleh Syaiful Bahri dan Heri Fathumulloh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Antara Pemilu dan Etika: Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia*”. Secara garis besar penelitian ini berkesimpulan sistem presidensial di Indonesia menekankan bentuk pemisahan kekuasaan antar lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan wewenang, sedangkan dalam konteks pilpres keterlibatan pemerintah harus dibatasi sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan undang-undang. Meski Presiden memiliki hak kampanye, namun pelaksanaannya harus mematuhi prinsip etika dan prinsip netralitas.¹⁰ Adapun letak perbedaan penelitian terletak pada metode pendekatan yang digunakan, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, sedangkan dalam penelitian yang disusun menitikberatkan pendekatan *case approach*. Hal lain yang membedakan pada penelitian dalam telaah pustaka ini ialah terletak pada

⁹ Gusman, Delfina. "Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme Impeachment." *UNES Law Review* Vol. 5:4 (2023)

¹⁰ Syaiful Bahri dan Heri Fathumulloh. "Antara Pemilu Dan Etika: Batasan Kewenangan Presiden Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 2: 5.(2024).

landasan teori yang digunakan dalam mengkaji objek yang dijadikan pembahasan dalam penelitian

Ketiga, adalah skripsi yang ditulis Muhammad Haikal Pramudya, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Etika Politik Keikutsertaan Menteri Dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024”.. Penelitian ini membahas mengenai perspektif etika politik dan yuridis dalam melihat fenomena majunya seorang Menteri Pertahanan dan Menteri Polhukam dalam kontestasi pemilihan umum 2024.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang sedang disusun terdapat pada isi pembahasan sebab landasan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian berbeda, sekaligus dalam penelitian yang sedang disusun ingin membahas secara lebih kompeherensif untuk objek yang dikaji tidak hanya pejabat menteri yang mengikuti kontestasi pemilu sebagai calon Presiden/Wakil Presiden.

Keempat, adalah skripsi yang ditulis Muhammad Iqbal Baihaqi, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*Netralitas Sikap Presiden Dan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024*”.. Penelitian ini membahas penelitian ini membahas mengenai beberapa keterlibatan Presiden dan Pejabat Negara dalam kampanye pemilu 2024. Penulis menilai bahwa kenetralan bagi Presiden dan Pejabat negara dalam melakukan kampanye sangat penting untuk

¹¹ Muhammad Haikal Pramudya. *Etika Politik Keikutsertaan Menteri Dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2024)

mengurangi penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan hal tersebut juga sebagai wujud dari penenrapan *check and balance*¹². Perbedaan dalam penelitian yang sedang disusun terdapat pada landasan teori yang digunakan. Dalam hal ini penulis ingin meneliti terkait etika konstitusi dan dikorelasikan dengan pandangan Islam dalam melihat objek yang sama dalam penelitian tersebut

Kelima, adalah jurnal artikel yang ditulis oleh Arie Febrianto, Didik Nugroho, dan Suryanti Galuh Pravitasari dalam dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara yang diterbitkan dalam Rampai Jurnal Hukum dengan judul “*Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Umum Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi*”. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai langkah cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 merupakan upaya agar pemilu serentak dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Selanjutnya cawe-cawe tersebut merupakan inisiatif agar terselenggaranya pemilu berjalan baik dan aman tanpa terciptanya Kembali polarisasi seperti yang terjadi pada tahun 2019. Seterusnya Presiden Jokowi ingin pemimpin selanjutnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis Pembangunan seperti IKN, kebijakan hilirisasi dan seterusnya. Yang terpenting Presiden Jokowi mengharapkan agar para peserta dapat

¹² Muhamad Iqbal Baihaqi, *Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024)

berkompetisi secara *free and fair*, Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN, dan berharap agar selalu mengedepankan nilai Bhineka Tunggal Ika agar persatuan dalam kompetisi tetap terjaga¹³. Adapun perbedaan pada penelitian yang akan disusun oleh penulis ini terdapat pada landasan teori yang digunakan dalam proses penelitian untuk menjawab suatu rumusan masalah.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka penulis memastikan bahwasannya penelitian mengenai “Etika Konstitusi Presiden dan Menteri pada Pemilihan Umum 2024” belum pernah dibahas dalam beberapa penulisan ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka kerangka teoritik digunakan untuk menjadi perkakas analisa untuk memberikan sebuah jawaban ilmiah. Atas hal tersebut penulis memilih beberapa kerangka teori yang relevan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Etika Konstitusi

Etika secara tersendiri berada dalam diskursus filsafat dan ilmu yang secara bahasa diambil dari bahasa Yunani *ethos* yang dalam bentuk Tunggal memiliki banyak arti seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Kata

¹³ Arie Febrianto, Didik Nugroho, dan Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* Vol. 2:2 (2023): hlm. 74

ini selalu identik dengan moral dari bahasa latin “*mos*”, jamaknya adalah “*mores*” yang berarti adat atau cara hidup. Maka dari dua kata tersebut (etika dan moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia.¹⁴

Sedangkan Pengertian Konstitusi menurut K.C Wheare sendiri adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.¹⁵ Hubungan antara etika dan hukum dapat dalam beberapa dimensi dimana salah satunya berdasarkan pemikiran Jimly Asshiddiqie ia mengibaratkan hubungan hukum dan etika dengan memberi catatan agama sebagai ruh/jiwa dimana diilustrasikan sebagai nasi bungkus, hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etika, dan zat protein, vitamin dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya.¹⁶

Selanjutnya memahami beberapa arti dari dua kata diatas, menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik”

¹⁴ Syaiful Sagala. *Etika & Moral Pendidikan: Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Kencana (2013).

¹⁵ Muhammad Ghoffar, Konstitusi & Konstitusionalisme, Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 4, diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf pada tanggal 25 April 2025

¹⁶ Muhammad Abas, dkk, *Ilmu Hukum Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum dalam Konstitusi Negara*, (Jakarta:Literasi Bangsa, 2023). hlm. 145

mengkonsepkan bahwa UUD bukan hanya sebagai hukum konstitusi (*constitutional law*), akan tetapi memuat sumber etika konstitusi (*constitutional ethics*) dimana dalam hal ini etika konstitusi ialah sebuah konsep dimana ada hubungan sinergitas antara hukum dan etika. Hal ini ia pertegas pula dengan mengutip perkataan dari Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) Earl Warren yang mengatakan “*Law Floats in a sea ethics*” yang memiliki arti bahwa hukum mengapung diatas samudra etika.¹⁷

Sedangkan menurut Paulus Harsono hubungan antara hukum dan etika ialah dalam hal bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban dan mematuhi peraturan tersebut bukan karena takut akan dikenai sanksi, melainkan karena kesadaran diri bahwa hukum serta peraturan kewajiban tersebut baik dan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri.¹⁸

Dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan didasarkan atas kesepakatan tertinggi seluruh warga yang berciri “Bhineka Tunggal Ika” untuk hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, keduanya

¹⁷ Soelistyo dan Liem Tony Dwi. “Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Tentang Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik” *MImbar Keadilan* Vol. 12:2 (2019), hlm. 279

¹⁸ *Ibid*, hlm. 146

yang dikonstruksikan sebagai sumber norma hukum dan etika tertinggi dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara.¹⁹

Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum sekaligus etika telah dirumuskan sejak diproklamirkannya bangsa Indonesia dimana para pendiri bangsa telah menyepakati bahwa Pancasila merupakan *philosophie grondslag* yang membawa konsekuensi bagi seluruh warga negaranya untuk menjadikan setiap butir nilainya sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu disebutkan pula bahwa menjaga kemurnian Pancasila sebagai warisan abadi adalah menjaga jiwa rakyat atau *volksgeist* dalam terminologi Savigny dimana menurutnya setiap bangsa memiliki *volksgeist* dan hukum positif hanyalah cerminan dari *volksgeist* atau acuan moral yang berdimensi sosial.²⁰

Makna Pancasila sebagai dasar sebagai negara ialah bahwa Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara serta pelaksanaan sistem pemerintah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan sebagai segala sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia, konsekuensinya

¹⁹ Jimly Ashhiddiqie, *Konstitusi dan Konsitutionalisme Indonesia*, Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hlm. 4 diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf akses tanggal 25 April 2025

²⁰ Muhammad Nizar Kherid. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Vol. 1. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021. Hlm. 16

dalam segala peraturan yang ada harus berdasarkan dan bersumberkan dari Pancasila.²¹

Kebutuhan sistem etika di lingkungan publik sangatlah penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang adil, sehat dan ber-etika sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie hukuman etika bukanlah suatu bentuk pembalasan terhadap kesalahan, melainkan dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap instansi tertentu.

2. Fiqih Siyasah

Didalam ajaran Islam terdapat kajian Fiqih siyasah yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan, dan kebijakan yang dirumuskan oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan umat.²²

Menurut Munawir Sjadzali sebagaimana dikutip oleh Saifuddin bahwa AL-Quran sendiri mengisyaratkan banyak petunjuk yang penting didalam acuan kajian fikih siyasah yang membahas mengenai berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Beberapa ayat dalam alqur'an menjelaskan hal-hal fundamental seperti berkaitan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Miisal kedudukan manusia dimuka bumi, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran (26),

²¹ Leni Yulia dan Dinie Anggraenie Dewi. "Pengamalan Butir Pancasila: Perwujudan Implementasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Hidup Bermasyarakat." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5:1 (2021), hlm. 204

²² Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 10:1 (2022). hlm. 2

al-Hadid (5), *Al-An'am* (165) dan *Yunus* (14). Adapun perihal musyawarah, al-qur'an sendiri memberikan petunjuk dalam surat *Al-Imran* (159) dan *Asy-Syura* (38) yang mengisyaratkan pentingnya keputusan berdasarkan hasil mufakat. Kewajiban untuk taat pada pimpinan juga dijelaskan dalam surat *An-Nisa* (59), sementara persoalan keadilan ditegaskan dalam surat *An-Nahl* (90) dan *An-Nisa* (58) serta masih banyak pedoman lain terutama yang berkaitan dalam ssem pemerintahan dan kehidupan sosial umat Islam.²³

Disamping mengenai persoalan diatas, terutama dalam fiqih siyasah pun mengajarkan prinsip-prinsip mengenai kepemimpinan. Pemimpin sendiri berasal dari kata "pimpin"/*lead* (dalam bahasa inggris) yang artinya bimbing atau tuntun, sedangkan pemimpin secara definisi adalah orang yang menjadikan pengikutmu mudah mencapai tujuan. Dalam islam istilah pemimpin sendiri dapat merujuk pada term khalifah, imamah dan *ulu al-amr*²⁴. Ibrahim al-Quraibi mengartikan kata khalifah sebagaimana disebutkan dalam *al-Qamus* yang artinya "orang yang duduk setelahmu". Selanjutnya Imamah berarti yang menjadi suri tauladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului, Al-Mawardi mendefinisikan imamah itu ditetapkan untuk mengganti tugas kenabian

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Siyasah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1933), hlm. 4-7

²⁴ Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1:1 (2015), hlm. 35

dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama)²⁵. Sedangkan istilah *ulu al amr* adalah bentuk kepemimpinan dalam pemerintahan bangsa, negara, dan masyarakat²⁶. Merujuk pada pemikiran Islam, menurut imam al-Mawardi bahwa khilafah atau imamah, adalah pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia²⁷.

Dalam hal kepemimpinan, ajaran Islam melalui pemikiran Al-Mawardi menekankan agar setiap penguasa harus selalu berpegang teguh pada nilai etika dan moral yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an, ia juga berpendapat bahwa seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan akhlaknya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam melakukan suatu tindakan, karena hal itu merupakan asas kekuasaannya. Al-Mawardi dalam hal ini pun telah menegaskan bagi para penguasa untuk selalu menjaga keistiqomahannya dalam berbuat dan berakhlak baik ketika sebelum ataupun sedang memerintah rakyatnya, karena hal tersebut akan memberikan kemuliaan dan keutamaan baginya, rakyat serta negara dibawah kekuasaannya.

²⁵ Ilyas, Rahmat. "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Al-Buhuts* Vol.18:1 (2022), hlm. 20

²⁶ *Ibid*, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam", hlm. 45

²⁷ Amir Sahidin. "Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)." *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 12:2 (2021), hlm. 76

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum utama, asas hukum serta peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian juga menggunakan metode peneltisn kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari, menganalisis buku-buku, literatur serta sumber lainnya yang relevan dengan topik skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptis-analitis dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sendiri bertujuan untuk menelaah informasi dari berbagai problematika yang diteliti. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus sendiri merupakan pendekatan penelitian dalam hukum yang menjadikan sebuah kasus menjadi objek penelitiannya, dalam penelitian ini kasus yang terjadi pada kontestasi pemilihan umum yang melibatkan peran presiden dan menteri yang menjadi objek dalam pembahasan

penelitian. Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan etika sebagaimana isu yang sedang diteliti.²⁸ Kemudian pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara menelaah undang-undang atau regulasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis fokus pada bahan hukum diantaranya UUD 1945, dan TAP MPR. Putusan Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan terkait. Terakhir pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) untuk mencari dan merumuskan sebuah jawaban atas penelitian hukum yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di penelitian ini:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat diantaranya:

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020) hlm.57

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal dan pendapat para sarjana dan pakar ketatanegaraan

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sebuah metode riset yang bersifat deskriptif menggunakan analisis untuk melihat ketiadaan penegakan etika konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab diantaranya

Bab Pertama, merupakan bagian dari pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, membahas mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai perkas Analisa untuk menganalisis secara mendalam isu yang akan menjadi fokus penelitian. Beberapa teori yang akan dipaparkan dalam bab ini antara lain etika konstitusi, dan fiqh siyasah.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai bagaimana etika Presiden dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Dalam bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai beberapa polemic oleh Presiden pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang memiliki masalah etik didalamnya

Bab Keempat, akan menganalisis secara kritis bagaimana ketiadaan penegakan etika konstitusi dengan menggunakan landasan teori yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya untuk menjawab beberapa polemik oleh Presiden dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

Bab Kelima, akan membahas mengenai ringkasan permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama, kedua, ketiga dan keempat sebagai dan saran-saran untuk menguji dan mengembangkan kembali hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketiadaan penegakan etika konstitusi oleh Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 memberikan implikasi bahwa meskipun tindakan Presiden memiliki dasar hukum positif, namun secara etis tindakan tersebut melanggar prinsip etika konstitusi dalam pemilihan umum yang mengharuskan untuk bebas jujur dan adil sebab menciderai netralitas, keadilan, dan integritas demokrasi. Keterlibatan yang menjadi sorotan seperti pernyataan “cawe-cawe” Presiden menunjukkan keterlibatan langsung dalam kampanye yang menimbulkan konflik kepentingan, serta politisasi bantuan sosial yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik ini mengaburkan batas antara kepentingan negara dan politik elektoral pribadi, serta mencerminkan lemahnya komitmen terhadap etika konstitusi. Oleh karena itu diperlukan pembentukan kode etik pejabat negara dan lembaga penegak etika guna menjaga demokrasi yang berkemajuan adil dan bermartabat.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, tindakan Presiden yang menunjukkan keberpihakan dalam pemilu merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah kekuasaan. Islam memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat dan dijauhkan dari kepentingan pribadi maupun keluarga. Prinsip *tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuutun bi al-maslahah* dan *dar’u al-*

mafâsid muqaddam 'ala jalb al-masâlih menegaskan bahwa pemimpin wajib mendahulukan kepentingan publik dan mencegah kerusakan. Maka pelibatan kekuasaan dalam pemilu secara tidak proporsional adalah bentuk *mafsadah* yang mencederai keadilan dan kepercayaan publik. Untuk menjaga legitimasi dan etika kepemimpinan, pemisahan antara kekuasaan negara dan kepentingan politik pribadi menjadi keharusan dalam sistem demokrasi yang berlandaskan unsur nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR perlu merumuskan dan mengesahkan pedoman kode etik bagi pejabat negara terutama untuk mengisi kekosongan pedoman etik dibidang pemerintahan eksekutif, sekaligus secara eksplisit mengatur larangan etis untuk melakukan keberpihakan dalam penyelenggaraan kontestasi pemilu dan memuat sanksi etik didalam muatannya
2. Pembentukan dan penguatan lembaga khusus berupa Dewan/Mahkamah Etik yang memiliki kewenangan memproses pelanggaran etika oleh pejabat negara dengan penengakannya menggunakan mekanisme formil serupa meskipun tidak harus sama, dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum peradilan modern didunia hukum

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Al Karim, Jakarta: Almahira, 2019

Ushul Fikih

Kusuma, Tiara. Perilaku Bersosial Media Muslim Perspektif *Darul Muqaddamun 'ala Jalbil Masalih-Saddudz Dzari'ah* (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun), Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2025).

Mudjib, Abdul H., *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NRI 1945

TAP MPR XXI-VI/2001

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor. PHPU 1-2/PHPU.PRES-XXI/2024

Buku

Abas, Muhammad, dkk. *Ilmu Hukum Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum dalam Konstitusi Negara*, Jakarta: Literasi Bangsa, 2023

Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022

Djazuli, Ahmad "Kaidah-Kaidah Fiqih", (Jakarta: Kencana, 2006)

- Duryat, Masduki, *Jokowi; Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi Yang Makin Menurun Sampai Pada Politik Kekuasaan Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Adab, 2024
- Kherid, Muhammad Nizar *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Vol. 1. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Matara University Press, 2020
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O, *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers, 2023
- Prasetyo, Teguh, Muhammad, Ida Budhiati. *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit K-Media.
- Pulungan, Suyuthi, *fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002
- Sagala, Syaiful. "Etika & Moral Pendidikan: Peluang dan Tantangan." *Jakarta: Kencana*, 2013
- Sukaraja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995
- Solahudin Abdul Ahkam dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syadzaki, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI.Press, 1991)

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khanami, *Fiqih siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara pratama, 2008

Artikel Jurnal

Amin, Surahman, dan Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1:1 (2015)

Angraini, Fauziah Suci. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* Vol. 1:1 (2021).

Asshiddiqie, Jimly "Memperkenalkan Peradilan Etika." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* Vol. 1:1 (2021).

Angraini, Fauziah Suci. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* Vol. 1.1 (2021):

Bahri, Syaiful, dan Heri Fathumulloh. "Antara Pemilu Dan Etika: Batasan Kewenangan Presiden Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 2:5 (2024).

Dharmaputra, Ngurah Suradatta. "Kritisi Terhadap Teori Hukum Ketiga Ronald Dworkin." *Jurnal Hukum Indonesia* 1 (2023).

Dewi, Sofi Rahma. "Relasi hukum dan moral dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilihan umum di Indonesia." *Acta Law Journal* Vol.1:1 (2022).

- Disantara, Fradhana Putra, dkk "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics." *LITIGASI* Vol. 24:1 (2023).
- Efyanti, Yasni, Zufriani, Halim, Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17:2 (2019)
- El Hakim, Himas Muhammadiyah Imammullah. "Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* Vol. 2:3 (2021).
- Febrianto, Arie, Didik Nugroho, and Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2:2 (2023)
- Gusman, Delfina. "Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme Impeachment." *UNES Law Review* Vol. 5:4 (2023).
- Ilyas, Rahmat. "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Al-Buhuts* 18:1 (2022).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3:1 (2018).
- Kurnisar. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia." *Media Komunikasi FPIPS* Vol. 10:2 (2011).
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 3:6 (1996).

- Muhammad, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Pembangunan*, vol. 7:1 (2023).
- Nabilah, Andi Alya, Gusnata Gusnata, and Kurniati Kurniati. "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* Vol. 2:2 (2024).
- Putri, Fannia Sulistiani, dan Dinie Anggtaeni Dewi. "Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* Vol. 3:1 (2021).
- Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 11:2 (2011).
- Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting." *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3:1, (2017).
- Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10:1 (2022).
- Sanur, "Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2024." *Info Singkat* 16:6 (2024).
- Sahidin, Amir. "Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12:2 (2021).

Soelistyo, Liem Tony Dwi. "Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Tentang Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik" *Mimbar Keadilan* Vol. 12:2 (2019).

Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia." *Aristo* Vol. 8:1 (2020).

Yulia, Len dan Dinie Anggraenie Dewi. "Pengamalan Butir Pancasila: Perwujudan Implementasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Hidup Bermasyarakat." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5:1 (2021)

Surat Kabar/Majalah

Dian Erica Nugrahei, Ihsanuddin, "Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-Mana", 26 Januari 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>. diakses 10 Mei 2025,

Dwi, Andika, "Benarkah Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Seperti Kata Jokowi? Ini Aturannya", <https://www.tempo.co/politik/benarkah-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-seperti-kata-jokowi-ini-aturannya-94372>, akses 10 Mei 2025

Ramadhan, Fitra Moerat, "Kontroversi Pernyataan Jokowi: Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye", <https://www.tempo.co/infografik/infografik/kontroversi-pernyataan->

[jokowi-presiden-boleh-memihak-dan-berkampanye-621](#), akses 10 Mei 2025

Sari, Amelia Rahima “Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR, [,https://nasional.tempo.co/read/1859987/usai-putusan-sengketa-pilpres-zainal-arifin-mochtar-sebut-mk-punya-banyak-pr](https://nasional.tempo.co/read/1859987/usai-putusan-sengketa-pilpres-zainal-arifin-mochtar-sebut-mk-punya-banyak-pr), akses 20 Mei 2024

Shafira, Ima Dini, "Jokowi Akan Cawe-cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif", <https://www.tempo.co/politik/jokowi-akan-cawe-cawe-dalam-pilpres-2024-pengamat-ungkap-dampak-negatif-181380>, akses 10 Mei 2025

Tasya, “Bahas Evaluasi Pemilu 2024, Pakar Politik UGM dan Bawaslu Ingatkan Soal Integritas Pemilu,” <https://ugm.ac.id/id/berita/bahas-evaluasi-pemilu-2024-pakar-politik-ugm-dan-bawaslu-ingatkan-soal-integritas-pemilu/>, akses 8 Mei 2025

Tim Redaksi, “Jokowi Blak-blakan akan Cawe-cawe: Demi Bangsa dan Negara”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529205350-4-441593/jokowi-blak-blakan-akan-cawe-cawe-demi-bangsa-dan-negara>., akses 8 Mei 2025

Yudistira, “Cawe-cawe dalam Pragmatika” 13 Juli 2023 , <https://narabahasa.id/artikel/linguistik-umum/pragmatik/cawe-cawe-dalam-pragmatika/> akses 24 Mei 2025

DATA ELEKTORNIK

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konsitusionalisme Indonesia*, Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hlm. 4 diakses dari

https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf

pada tanggal 25 April 2025

Ghoffar, Muhammad “Konstitusi & Konstitusionalisme, Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 4, diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf pada tanggal 25 April 2025

Wikipedia Bahasa Indonesia “Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024,”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2024. akses 8 Mei 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU), https://youtu.be/T_WZqPvIUzM?si=IRg-4uqiZTifPYNZ akses 8 Mei 2025

Lain-Lain

Armedi, Mahmud, Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).

Baihaqi, Muhamad Iqbal, Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).

Istiqomah, Naelah, Fiqih Minoritas: Islam Dan Diskursus Kepemimpinan, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sambutan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, 11 November 2020 (Jakarta: MPR RI, 2020).

Pramudya Muhammad Haikal, Etika Politik Keikutsertaan Menteri Dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).

